

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sebagaimana diamanatkan pula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai salah satu PPID Pelaksana sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul, bertanggungjawab dalam pengelolaan informasi di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.


Dalam pelaksanaan tugas sebagai PPID Pelaksana, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Sosial yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 052/DinsosBtl/I/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

PLID Dinas Sosial selanjutnya bertugas menghimpun, mengelola, dan memutakhirkan informasi, baik informasi publik maupun informasi yang dikecualikan, serta melaksanakan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul menjadi satu dengan pelayanan umum di Lobby Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan di ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian. Disediakan ruang tunggu dan formulir permohonan informasi sebagai kelengkapan persyaratan permohonan informasi publik. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 14.30 WIB setiap harinya.



Selain pelayanan tatap muka, penyediaan akses informasi publik Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama tahun 2022 dapat diakses melalui:

- a. Fax: (0274) 367504
- b. Telepon: (0274) 367338
- c. Email: sosial@bantulkab.go.id
- d. Website: sosial.bantulkab.go.id

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi pendidikan diploma.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 belum dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui layanan tatap muka.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung:

1	Jumlah permohonan informasi publik	3 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	±5 hari kerja
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	3 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 permohonan

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode Januari – Desember 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik. Berikut data sengketa informasi publik selama tahun 2022:

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan public	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan public	0 putusan

5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 yaitu belum maksimalnya penggunaan fitur “Hubungi Kami” oleh masyarakat pada website sebagai sarana mengajukan permohonan informasi.

Masyarakat menggunakan pilihan kategori “Permintaan Informasi” untuk mengirim pesan berupa konsultasi, dimana seharusnya pilihan kategori tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan informasi publik. Sehingga data pesan masuk website berdasarkan kategori cenderung tidak akurat dan menyebabkan kendala dalam perekapan data.

2. Kendala internal

Pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama tahun 2022 secara internal berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Seluruh bidang dan pegawai bekerja sama dengan baik dalam pemenuhan permintaan informasi dari pemohon.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Berdasarkan kendala di atas, direkomendasikan rencana tindak lanjut berikut sebagai bentuk solusi yang diharapkan dapat meningkatkan layanan informasi pada tahun mendatang:

1. Dibuat sosialisasi atau publikasi tentang alur permintaan informasi dan alur konsultasi, bisa melalui website atau media lain.
2. Penerapan SOP yang lebih optimal dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik agar memudahkan pemohon dan petugas pelayanan dalam melacak permohonan informasi yang sudah diajukan.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
4	Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana se-Kabupaten Bantul	4 Februari 2022
5	Mengikuti Pelatihan Website Portal Perangkat Daerah	7 Februari 2022
6	Mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY	22 Maret 2022
7	Mengikuti Pendampingan Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 (SAQ)	16 Juni 2022
8	Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan	21 Oktober 2022
9	Mengikuti Evaluasi Monev KI Badan Publik se-DIY	17 November 2022
10	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember


Bantul, 19 Januari 2023

Mengetahui,
Kepala Dinas

PPID Pelaksana




GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., M.H.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196912311996031017


SARYADI, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 197612181995111001

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022



Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana se-Kabupaten Bantul



Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY via Zoom Meeting



Pendampingan Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 (SAQ)



Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan